



PENETAPAN

Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, NIK 1218042304860002, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, NIK 1218044201920006, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh pada tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 667/16/XII/2011, tertanggal 01 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Perkebunan di Desa Rambung Sialang Tengah dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat di alamat Pemohon diatas;

halaman 1 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 anak yang bernama;

1. Nama :
Tempat,Tgl.Lahir : Sinah Kasih, 10 Oktober 2012
Umur : 11 Tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas VI
2. Nama :
Tempat,Tgl.Lahir : R. Sialang Tengah, 25 Agustus 2015
Umur : 8 Tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas III
3. Nama :
Tempat,Tgl.Lahir : R. Sialang Tengah, April 2022
Umur : 1Tahun 8Bulan
Pendidikan : Belum Ada

4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Termohon memiliki banyak hutang tanpa ijin kepada Pemohon
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah kakak Termohon. Termohon memiliki banyak hutang tanpa ijin kepada Pemohon dan dimaafkan oleh Pemohon, namun hal serupa terjadi lagi dan Pemohon tidak bisa memaafkan Termohon karena telah berulang kali;
7. Bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga;

halaman 2 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

halaman 3 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan, Termohon tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari dulu alamat Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan, Termohon tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari dulu alamat Termohon;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 4 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

dto

halaman 5 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari halaman 6 Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.Srh